

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 21

Steno. 483/A4/67.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

Tanggal : 1 Maret 1967.
Nomor: 34/Sk/B.III/Des/67.
Perihal : Perubahan Status Desa Cijambu asal dari
Wilayah Kecamatan Rancakalong masuk
Wilayah Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

MEMBACA:

1. Surat Keputusan Kabupaten Sumedang tanggal 4 Juni 1966 Nomor 3598/6/III/66 tentang permohonan rakyat Desa Cijambu Kecamatan Rancakalong;
2. Surat Inspektur Pemerintahan Wilayah V Priangan tanggal 6 Desember 1966 Nomor Pem/4811/B.3/66 tentang hal seperti tersebut pada angka 1 diatas;

MENIMBANG:

1. Bahwa permohonan rakyat Desa Cijambu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang tanggal 24 Oktober 1963, sebagaimana tercantum dalam Daftar Keputusan Rapat Desa (model Letter E), tentang perubahan status Desa Cijambu asal dari wilayah Kecamatan Rancakalong masuk ke wilayah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, dapat diterima karena :
 - a. Perhubungan desa ke ibukota Kecamatan yang baru akan lebih gampang dan dapat ditempuh dengan kendaraan-kendaraan bermotor.
 - b. Akan lebih memperlancar roda pemerintahan dan perekonomian rakyat.

MEMPERHATIKAN:

Pendapat dan pertimbangan Bupati Kabupaten Sumedang dan Inspektur Pemerintahan Wilayah V Priangan yang dikemukakan pada suratnya masing-masing tersebut konsideran "Membaca" diatas, dalam mana dinyatakan bahwa permohonan termaksud adalah wajar untuk diluluskan;

MENGINGAT:

1. Undang-Undang No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,

pasal 3 ayat (2) mengenai penyempurnaan batas wilayah daerah dan pasal 44 ayat (2) d mengenai wewenang Gubernur sebagai alat Pemerintah Pusat;

- 2.Undang-Undang No. 19/1965 tentang Desapraja, pasal 4 dan 5 mengenai kewenangan Propinsi terhadap pemecahan dan penggabungan Desapraja;
- 3.Tambahan Lembaran Negara (Bijblad) Nomor 14048/II pasal 11 mengenai wewenang pembentukan Kecamatan oleh Residen yang sekarang beralih kepada Gubernur.
- 4.Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Nopember 1965 Nomor Pem.20/3/18 perihal wewenangan pembentukan/pemecahan Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Dengan mendahului keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat i.c. Menteri Dalam Negeri;

MENETAPKAN:

- Pertama :Mengubah, memindahkan dan mencatat status Desa Cijambu dari Wilayah Kecamatan rancakalong ke wilayah Kecamatan Tanjungsari, kesemuanya dalam Kabupaten Sumedang;
- Kedua:Keputusan ini berlaku mulai tanggal hari ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dalam penetapannya terhadap kekeliruan, maka akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.
- Ketiga :Memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

ttd.

MASHUDI

May.Jen. T.N.I.

Sesuai dengan aslinya,

KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DESA.

MAKBUL G. DJAJADIREDDJA

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menutama Bidang Hankam, di Jakarta.
- 2.Menutama Bidang Sospol, di Jakarta.
3. Menteri Kehakiman di Jakarta.
4. Jaksa Agung di Jakarta.
5. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 6.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta.

7. Direktorat Jenderal Agraris/Transmigrasi di Jakarta.
8. Sad Tunggal Propinsi Jawa Barat.
9. Semua Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
10. Semua Bupati/Walikota di Jawa Barat.
11. Semua Jawatan Otonom Propinsi/Bapipda/BP3.
12. Semua Adminstratur/Kepala Biro/bagian pada Sekretariat Pemerintah Propinsi Jawa Barat.